

**BUNGA RAMPAI COVID19 :
TINJAUAN DARI BERBAGAI ASPEK**



Budhy Santoso, S.Sos., M.Si., Ph.D.
dr. Sheilla Rachmania, M.Biotek.
drg. Elyda Akhya Afida Misrohmasari, MIPH.
drg. Dyah Indartin, M.Kes
Ns. Mulia Hakam, M.Kep., Sp.Kep.MB
dr. Angga M. Raharjo, Sp.P
Akhmad Munir, S.Th.I., M.A., CPHCM., CSF., AWP.
dr. Adelia Handoko, M.Si
Vendi Eko Susilo, S.Pd., M.Si
dr. Ulfa Elfiah, M.Kes, Sp.BP-RE (K)
Aditya Kurniawan, S.Si., M.Biomed
Halif, S.H., M.H
Dr. dr. Wiwien Sugih Utami, M.Sc

UPT PENERBITAN
UNIVERSITAS JEMBER

2022

BUNGA RAMPAI COVID19 : TINJAUAN DARI BERBAGAI ASPEK

Penulis :

Budhy Santoso, S.Sos., M.Si., Ph.D.
dr. Sheilla Rachmania, M.Biotek.
drg. Elyda Akhya Afida Misrohmasari, MIPH.
drg. Dyah Indartin, M.Kes
Ns. Mulia Hakam, M.Kep., Sp.Kep.MB
dr. Angga M. Raharjo, Sp.P
Akhmad Munir, S.Th.I., M.A., CPHCM., CSF., AWP.
dr. Adelia Handoko, M.Si
Vendi Eko Susilo, S.Pd., M.Si
dr. Ulfa Elfiah, M.Kes, Sp.BP-RE (K)
Aditya Kurniawan, S.Si., M.Biomed
Halif, S.H., M.H
Dr. dr. Wiwien Sugih Utami, M.Sc

Desain Sampul dan Tata Letak

dr. Sheilla Rachmania, M.Biotek
Risky Fahriza , SE

ISBN: 978-623-477-013-1

Cetakan Pertama : November 2022

Penerbit:

UPT Penerbitan Universitas Jember

Redaksi:

Jl. Kalimantan 37
Jember 68121
Telp. 0331-330224, Voip. 00319
e-mail: upt-penerbitan@unej.ac.id

Distributor Tunggal:

UNEJ Press
Jl. Kalimantan 37

Digital Repository Universitas Jember

Jember 68121

Telp. 0331-330224, Voip. 0319

e-mail: upt-penerbitan@unej.ac.id

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak tanpa ijin tertulis dari penerbit, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, *photoprint*, maupun *microfilm*.



PRAKATA

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh,
Salam sehat untuk kita semua

Pertama, Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah untuk kita semua. Berkah ridho Allah SWT ‘Buku Bunga Rampai Webinar Relawan TTDKBC Bacth 2’ ini bisa diselesaikan. Buku ini disusun untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan berbagai persoalan yang dijumpai selama masa pandemi. Informasi yang ilmiah yang disampaikan dalam bahasa yang lugas dan jelas diharapkan dapat mempermudah dalam memahami informasi yang disampaikan. Pemahaman ini sangat penting mengingat masih banyak masyarakat baik dari lingkungan akedemisi maupun masyarakat luas yang belum menerima sepenuhnya kebenaran tentang adanya virus corona ini. Sebagai akibatnya masih ada yang mengabaikan dan melanggar protokol Kesehatan. Adanya peningkatan pengetahuan seluruh lapisan masyarakat terkait masalah pandemi ini diharapkan penanggulangan pandemi menjadi semakin mudah dan bisa segera berakhir.

Akhirnya, saya sebagai Ketua TTDKBC mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyak kepada seluruh anggota TTDKBC yang telah berjuang bersama dengan segala tenaga dan pikiran yang dicurahkan untuk bisa mewujudkan kegiatan miniwebinar series yang kemudian dituangkan menjadi buku bunga rampai sebagai salah satu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi pandemic. Semoga buku ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan Allah membalas kebaikan seluruh tim TTDKBC.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Jember, Juni 2022

dr. Ulfa Elfiah, M.Kes, SpBP-RE(K)

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI	v
PERAN MODAL SOSIAL DALAM MENEKAN PANDEMI COVID 19	1
WHAT AND HOW TO EAT DURING PANDEMIC.....	7
KESEHATAN GIGI DAN MULUT DI ERA PANDEMI COVID-19: APA YANG BISA ANDA LAKUKAN DI RUMAH?.....	12
PANDUAN ERGONOMI DI MASA PANDEMI.....	24
KNOWING ABOUT CLINICAL MANIFESTATION OF OMICRON AND ITS DIFFERRRENCE.....	36
BAGAIMANA MENJADI MUSLIM/ MUSLIMAH DI MASA PANDEMI.....	45
OLAHRAGA SELAMA MASA PANDEMI COVID-19. APAKAH AMAN?.....	55
LITERASI DIGITAL	61
AMANKAH MELAKUKAN TINDAKAN OPERASI DI RUMAH SAKIT SELAMA PANDEMI COVID-19	67
TEKNOLOGI PENDUKUNG DI MASA PANDEMI	73
KEBIJAKAN PIDANA: PENCEGAHAN COVID-19 MELALUI KETAATAN PROTOKOL KESEHATAN	79
UPAYA KABUPATEN JEMBER DALAM VAKSINASI COVID-19	87



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

PERAN MODAL SOSIAL DALAM MENEKAN PANDEMI COVID 19

Budhy Santoso, S.Sos., M.Si., Ph.D.

Dosen Jurusan/Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Jember
Anggota TDKBC-19 Universitas Jember

Pandemi Covid 19 memberikan dampak yang cukup luas bagi masyarakat, tidak hanya aspek kesehatan, namun merambah pula terhadap aspek social, ekonomi, spitual dan sebagainya. Pada awal-awal virus ini menjadi pandemic, dampaknya luar biasa sangat terasa, tiap hari selalu ada kasus kematian dari penderita. Angka kematian akibat paparan virus ini sekarang mulai menurun dengan adanya berbagai upaya yang telah dilakukan oleh para ahli kesehatan, perkembangan virus ini walau secara eskalasi semakin meluas, tetapi dampak terhadap kematian mulai berkurang. Namun demikian kewaspadaan untuk menekan pandemic ini harus tetap dilakukan. Pemerintah melaporkan kasus Covid-19 di Indonesia bertambah 59.635 kasus pada Jumat (18/2). Dengan begitu dari awal masa pandemi, jumlah penderita Covid-19 di Indonesia saat ini tercatat telah mencapai 5.089.637 kasus. Data ini dengan rincian sebanyak 4.447.210 orang di antaranya telah dinyatakan sembuh (87.38%) dan 146.044 orang meninggal dunia (2.87%), sementara sisanya masih menjalani perawatan.

Kebijakan pemerintah juga mulai dilonggarkan, kegiatan yang melibatkan orang banyak sudah diperbolehkan dengan tetap mematuhi protocol kesehatan. Karena protocol kesehatan diyakini mampu mengendalikan persebaran virus dan meminimalisir resiko paparan. Dengan demikian disiplin dalam mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan (Prokes) adalah kunci sekaligus merupakan vaksinasi non medis yang efektif untuk menekan penyebaran Covid-19. sehingga dibutuhkan perilaku disiplin baik secara individu maupun secara kolektif general yang dilakukan dengan kesadaran penuh untuk melawan Covid-19.

Langkah *social distancing* bagi masyarakat dengan menerapkan prinsip protocol kesehatan, yaitu gunakan masker, cuci tangan/*hand sanitizer*, jaga jarak/hindari kerumunan, meningkatkan daya tahan tubuh, konsumsi gizi seimbang, kelola penyakit komorbid dan memperhatikan kelompok rentan serta perilaku hidup bersih dan sehat yang diberlakukan Pemerintah Indonesia pada kenyataannya banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan untuk menghadapi pandemi covid-19 (Buana; 2020). Masyarakat cenderung mengabaikan prokes bukan hanya

Referensi:

1. Kemendikbud. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36962/MPK.A/HK/2020. Mendikbud RI [Internet]. 2020;1–2. Available from: <https://www.kemdikbud.go.id/main/index.php/files/download/c5d9f0ec9ff40c6>
2. Kurniawan A, Siswati BH, Ilma N, Savira I, Biologi P, Keguruan F, et al. Motivasi Siswa Terhadap Kegiatan Praktikum Pembuatan Preparat Apusan Darah Tingkat SMA Di Kabupaten Jember, Indonesia. *Biosf J Biol dan Pendidik Biol* [Internet]. 2021;6(2):44–9. Available from: <https://journal.unpas.ac.id/index.php/biosfer/article/view/4849>
3. Allawy MR. Pocket, Simpan Artikel Dari Web untuk Dibaca Nanti [Internet]. 2017 [cited 2022 Jun 13]. Available from: <https://id.techinasia.com/review-pocket-simpan-artikel-dari-web-untuk-dibaca-nanti>
5. Aditya M. Padlet : Platform Media Pembelajaran DIGITAL Power full untuk Guru dan Peserta Didik Selama Pembelajaran Jarak Jauh – High Tech Teacher Indonesia [Internet]. 2021 [cited 2022 Jun 13]. Available from: <https://hightechteacher.id/padlet-platform-media-pembelajaran-digital-power-full-untuk-guru-dan-peserta-didik-selama-pembelajaran-jarak-jauh/>
6. MP H. Aplikasi pendidikan. Belajar melalui kartu flash di Brainscape [Internet]. 2021 [cited 2022 Jun 13]. Available from: <https://tabletzona.es/id/aplikasi-pendidikan-belajar-melalui-kartu-flash-brainscape/amp/>
7. Byrne R. Free Technology for Teachers: Whiteboard Chat - Online Whiteboards You Can Share and Monitor [Internet]. 2020 [cited 2022 Jun 13]. Available from: <https://www.freetech4teachers.com/2020/09/whiteboard-chat-online-whiteboards-you.html>



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

KEBIJAKAN PIDANA: PENCEGAHAN COVID-19 MELALUI KETAATAN PROTOKOL KESEHATAN

Halif, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember
Anggota TDKBC-19 Universitas Jember

A. Latar Belakang

Setelah Indonesia, pertama kali terkonfirmasi adanya kasus *corona virus disease 2019* (covid-19), yakni pada tanggal 2 Maret 2020. Dua orang warga negara Indonesia dinyatakan terkonfirmasi covid-19 tertular dari seorang warga negara Jepang (Media, 2021). Menyikapi hal tersebut, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan untuk mencegah dan memutus rantai penularan covid-19, salah satunya dengan menerbitkan kebijakan tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.

Kebijakan PSBB sebagaimana dalam Pasal 1 PP Nomor 21 Tahun 2020 merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran covid-19. Kebijakan ini sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran terinfeksi covid-19, dengan membatasi aktifitas atau mobilitas penduduk dalam suatu wilayah diduga adanya peningkatan terinfeksi covid-19.

Transmisi covid-19 dari manusia ke manusia menjadi sumber transmisi utama sehingga penyebarannya menjadi lebih agresif, apalagi varian baru delta dan omicron, kedua varian ini lebih cepat penularannya hingga 40% dibandingkan varian sebelumnya (*Omicron, Varian Baru Covid-19, Lima Kali Lebih Menular Dibandingkan Virus Aslinya*, n.d.). Transmisi covid-19 dari pasien simptomatik terjadi melalui *droplet* yang keluar saat batuk atau bersin. Hasil dari penelitian covid viable pada aerosol (dihasilkan melalui *nebulizer*) selama kurang lebih 3 jam. Karakter covid-19 yang sedemikian rupa dapat dicegah penularannya dengan beberapa cara, salah satunya melakukan proteksi dasar dengan mencuci tangan secara rutin dengan alcohol atau sabun dengan air. Selain itu menjaga jarak, khususnya dengan orang yang memiliki gejala batuk atau bersin. Selain itu selalu menggunakan masker.

Berdasarkan pada karakteristik penularan covid-19 dan pencegahan dasar, Kementerian Kesehatan melengkapi kebijakan PSBB untuk

mencegah dan menanggulangi covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19. Keputusan Menteri Kesehatan Tersebut sebagai acuan dalam penetapan kebijakan dalam mencegah terjadinya episenter atau kluster baru selama masa pandemi covid-19.

Kebijakan penerapan protokol kesehatan memperoleh dukungan dari Presiden untuk lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan instrumen penegakan hukum. Dukungan Presiden tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Instruksi presiden tersebut secara umum memberikan kepastian hukum dalam upaya peningkatan efektifitas pencegahan dan pengendalian covid-19 di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Upaya peningkatan efektifitas pencegahan dan pengendalian covid-19 dilakukan dengan peningkatan disiplin dan penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan, dengan cara menciptakan instrumen hukum ditingkat provinsi dan kabupaten/kota agar kepastian hukum penerapan protokol kesehatan dan penegakan hukum terwujud. Itulah, kurang lebih kandungan dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020.

Instruksi presiden memperluas cara membangkitkan ketaatan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan, awalnya menggunakan kebijakan bersifat prefentif, seperti sosialisasi, edukasi dan anjuran kepada kebijakan bersifat represif (penegakan hukum), seperti pelarangan atau kewajiban terhadap perbuatan tertentu dan penerapan sanksi. Beberapa pemerintah daerah menerbitkan peraturan gubernur tentang penerapan protokol kesehatan dengan model sanksi yang diterapkan meskipun berbentuk sanksi administratif.

Perkembangan kebijakan hukum pada ranah kebijakan hukum pidana dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran covid-19 dengan meningkatkan ketaatan masyarakat pada protokol kesehatan menarik untuk dikaji. Apakah kebijakan pidana dapat diterapkan untuk meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan covid-19?

B. Pembahasan

Kebijakan hukum pidana secara sederhana menurut Barda Nawawi Arief berkaitan pada dua hal, yakni (1) perbuatan apa yang seharusnya

dijadikan tindak pidana; dan (2) sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar (Barda Nawawi Arief, 2016, p. 30). Artinya, kebijakan hukum pidana merupakan kebijakan yang menentukan perbuatan sebagai tindak pidana dan menentukan ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelanggar tindak pidana tersebut.

Berpijak pada pengertian kebijakan hukum pidana, ketaatan protokol kesehatan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana bermakna bahwa untuk meningkatkan ketaatan masyarakat kepada protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19 menggunakan instrumen hukum pidana. Hal tersebut dilakukan dengan menentukan perbuatan yang tidak mentaati protokol kesehatan sebagai perbuatan pelanggaran hukum (tindak pidana) dan akan diancam dengan bentuk pidana tertentu bagi yang melanggar pelanggaran tersebut.

Penggunaan kebijakan hukum pidana untuk meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan memungkinkan untuk diterapkan. Merujuk pada hubungan antara kebijakan hukum pidana dengan kebijakan sosial (*social policy*), kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) (Barda Nawawi Arief, 2010, p. 77). Artinya penggunaan kebijakan hukum pidana untuk meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan sebagai wujud dari perlindungan masyarakat. Jan Rimmelink menyatakan bahwa tujuan hukum pidana bukan tujuan dalam dirinya sendiri. Rimmelink menegaskan hukum pidana ditujukan untuk menciptakan ketertiban dan melindungi masyarakat (Jan Rimmelink, n.d., p. 14). Pendapat Rimmelink menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat.

Beberapa penelitian menunjukkan ketaatan protokol kesehatan dapat mengurangi terpaparnya covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penerapan protokol kesehatan efektif melindungi masyarakat dari paparan covid-19. Namun demikian, kebijakan protokol kesehatan tidak akan ditaati dengan baik oleh masyarakat kalau tidak didukung oleh kebijakan hukum pidana. oleh karena itu kebijakan hukum pidana memungkinkan diterapkan sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat.

Sudarto telah memberikan kriteria berhubungan dengan penentuan perbuatan sebagai tindak pidana (kriminalisasi), menurutnya dalam menentukan perbuatan sebagai tindak pidana memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan itu

maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spritual) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil” (*cost benefit principle*).
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.

Apa yang dinyatakan Sudarto bersesuaian dengan laporan hasil Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang. Laporan simposium tersebut menyatakan bahwa untuk menerapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak pidana, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Berpijak pada beberapa hal yang penting diperhatikan dalam menentukan perbuatan sebagai tindak pidana, penentuan perbuatan tidak mentaati protokol kesehatan sebagai perbuatan melanggar hukum (tindak pidana) hendaklah mempertimbangkan beberapa hal penting di atas. Penentuan perbuatan tidak mentaati protokol kesehatan sebagai pelanggaran hukum merupakan bentuk perlindungan negara kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada dampak yang dihasilkan oleh corona-19, baik dari kesehatan, ekonomi dan sektor lainnya. Berdasarkan data Tim Covid 19,

sampai hari ini yang meninggal dunia mencapai 156 ribu jiwa dari 6,04 juta kasus covid-19.

Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga berdampak pada perekonomian Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan Hanoatubun menyimpulkan bahwa dampak perekonomian oleh covid-19 sebagai berikut (Hanoatubun, n.d., p. 151): (1) terjadi dirumahkannya dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja, jumlahnya mencapai 1,5 juta pekerja; (2) adanya penurunan di sektor *Manufacturing Indonesia* (PMI) sampai mencapai 4,5% sampai bulan Maret 2020; (3) terjadinya penurunan dibidang impor pada Triwulan I sebesar 3,7%; (4) terjadi inflasi terus menerus di bulan Maret 2020 sampai mencapai 2,96%; (5) adanya pembatalan 12.703 penerbangan pada bulan Januari-Maret; (6) turunnya kunjungan turis ke Indonesia sampai mencapai 6.800 orang perhari; (7) kehilangan pendapatan di sektor layanan udara sampai mencapai 207 Miliar; dan (8) adanya penurunan okupasi pada 6 ribu hotel hingga 50%. Seluruh dampak ekonomi ini menggambarkan bahwa covid-19 berdampak sangat luarbiasa pada sektor ekonomi.

Melihat dampak covid-19 pada kesehatan dan ekonomi, penanggulangan covid-19, salah satunya dengan menentukan kebijakan hukum pidana pada perbuatan tidak mentaati protokol kesehatan dapat dilakukan. Namun demikian kebijakan hukum pidana tidak hanya menentukan penyebab perlunya perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana, seperti penentuan ketidak taatan pada protokol kesehatan sebagai perbuatan pelanggaran hukum (tindak pidana). Kebijakan hukum pidana juga menentukan sanksi yang akan diterapkan terhadap perbuatan yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana.

G. Peter Hoefnagels dengan mengutip pendapat Marc Ancel menyatakan bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah kebijakan yang rasional dari riaksi sosial terhadap suatu kejahatan (G. Peter Hoefnagels, 1973, p. 57). Apa yang diungkapkan Hoefnagels penting, karena konsepsi mengenai kejahatan dan kekuasaan atau proses kriminalisasi terkadang ditetapkan secara emosiona (Barda Nawawi Arief, 2016, p. 35). Penentuan perbuatan sebagai tindak pidana (kriminalisasi) dan penentuan sanksi yang diterapkan pada tindak pidana tersebut merupakan kebijakan hukum pidana yang berdasarkan rasionalitas. Oleh karena itu kebijakan sanksi pidana yang akan diterapkan terhadap perbuatan yang melanggar protokol kesehatan hendaklah pemilihannya berdasarkan pertimbangan rasionalitas.

Penentuan pidana terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana disesuaikan dengan tujuan dari pidana yang akan ditentukan.

Dalam perkembangannya, pidana (*punishment*) dibedakan dengan tindakan perlakuan (*treatment*). Dari beberapa pendapat yang dirangkum oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief (Muladi & Barda Nawawi Arief, n.d., p. 4) bahwa pidana (*punishment*) mengandung ciri-ciri sebagai berikut: (1) pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; (2) pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan; dan (3) pidana diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Sedangkan tindakan perlakuan (*treatment*) memiliki ciri yang sama dengan pidana, tetapi tidak mengandung pernyataan pencelaan terhadap diri pelaku. Sebagaimana pendapat Alf Ross bahwa pidana, disamping memenuhi tiga ciri di atas, harus juga merupakan pernyataan pencelaan terhadap diri pelaku.

Herbert L. Packer berpendapat bahwa tingkatan atau berat ringannya penderitaan dari pidana bukanlah ciri yang membedakan antara pidana (*punishment*) dan tindakan perlakuan (*treatment*). Perbedaan antar keduanya dilihat dari tujuannya dan seberapa besar peranan atau kelayakan dari perbuatan pelaku tindak pidana terhadap adanya pidana atau tindakan perlakuan.

Packer melanjutkan pendapatnya, tujuan utama dari tindakan perlakuan (*treatment*) adalah untuk memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran. Fokusnya bukan pada perbuatannya yang telah lalu atau yang akan datang, tetapi pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepadanya. Sedangkan pidana (*punishment*) ditujukan pada: (1) untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang tidak dikehendaki; (2) untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada pelaku tindak pidana.

Berdasarkan pendapat Packer tersebut, penentuan pidana pada perbuatan yang dilarang ditentukan berdasarkan tujuan dan besaran kelayakan tindak pidana yang akan diterapkan pidananya. Berpijak pada pendapat Packer, penentuan pidana pada perbuatan yang tidak mentaati protokol kesehatan ditentukan berdasarkan tujuan sanksi pidana itu diberikan dan kelayakan pidana yang ditentukan terhadap perbuatan pelanggaran ketaatan protokol kesehatan.

Pemilihan kebijakan pidana terhadap perbuatan yang tidak mentaati protokol kesehatan bertujuan memperbaiki pelaku pelanggaran ketidaktaatan protokol kesehatan. Artinya sanksi yang diberikan tujuannya bukan untuk membalas karena dia melanggar ketaatan protokol kesehatan, tetapi untuk memperbaikinya agar lebih berdisiplin mentaati protokol kesehatan.

Jika arah kebijakan pidananya demikian, maka bentuk sanksi pidananya adalah tindakan perlakuan (*treatment*), seperti tegoran atau kerja sosial.

Pemberian sanksi pidana dalam konteks ketaatan pada protokol kesehatan tidak dimaknai sebagai sanksi pidana penjara yang berbentuk pembalasan. Bentuk sanksi pidana dalam wujud penjara atau pembalasan tidak sesuai dengan tujuan dan kelayakan dari larangan perbuatan yang diatur, yakni perbuatan ketaatan protokol kesehatan. Sehingga, sanksi pidana yang tepat untuk perbuatan ketidak taatan pada protokol kesehatan adalah *treatment* tindakan perlakuan, seperti tegoran atau kerja sosial.

C. Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan. Sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan covid-19 dapat memperketat masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Memperketat masyarakat menerapkan protokol kesehatan dapat dilakukan, salah satunya dengan kebijakan hukum pidana, yakni menyatakan perbuatan tidak mentaati protokol kesehatan sebagai perbuatan yang melanggar hukum (tindak pidana). Penentuan perbuatan tidak mentaati protokol kesehatan sebagai tindak pidana telah sesuai dengan dampak yang diakibatkan oleh ketidak taatan protokol kesehatan.

Penentuan kebijakan hukum pidana tidak hanya penentuan perbuatan ketidak taatan pada protokol kesehatan sebagai perbuatan yang melanggar hukum (tindak pidana), tetapi juga menentukan pidana yang akan diterapkan. Penentuan kebijakan pidana haruslah dipertimbangkan secara rasional, agar sanksi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilarang. Dalam perkembangan pidana, sanksi pidana berbentuk pidana *punishment* (pembalasan dan penderitaan) atau tindakan perlakuan (*treatment*). Berdasarkan pertimbangan tujuan pidana yang akan diterapkan dan kelayakan berdasarkan perbuatan yang dilaran, bentuk sanksi pidana terhadap perbuatan yang tidak mentaati protokol kesehatan adalah tindakan perlakuan (*treatment*), seperti tegoran atau kerja sosial.

Referensi :

1. Barda Nawawi Arief. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Cetakan Ke-3). Kencana Prenada Media Group.
2. Barda Nawawi Arief. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)* (V). Prenada Medea Group.
3. Peter Hoefnagels. (1973). *The Other Side Of Criminology*.

4. Jan Rimmelink. (n.d.). *Hukum Pidana*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
5. Muladi & Barda Nawawi Arief. (1998). *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
6. Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.
7. Angriani, A., & Sulaiman, S. (2021). Efektivitas Penerapan Protokol Kesehatan Di Era New Normal Dan Risiko Covid-19 Pada Mahasiswa Stikes Siti Hajar. *Journal of Health Science and Physiotherapy*, 3(2), 86–95. <https://doi.org/10.35893/jhsp.v3i2.69>
8. *data covid 19—Google Search*. (n.d.). Retrieved April 22, 2022, from <https://www.google.com>
9. Hanoatubun, S. (n.d.). *Dampak Covid – 19 Terhadap Perekonomian Indonesia*. 8.
10. Media, K. C. (2021, March 1). *Kilas Balik Kronologi Munculnya Kasus Pertama Covid-19 di Indonesia Halaman all*. KOMPAS.com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/02/05300081/kilas-balik-kronologi-munculnya-kasus-pertama-covid-19-di-indonesia>
11. *Omicron, varian baru Covid-19, lima kali lebih menular dibandingkan virus aslinya*. (n.d.). Retrieved April 25, 2022, from <https://nasional.kontan.co.id/news/omicron-varian-baru-covid-19-lima-kali-lebih-menular-dibandingkan-virus-aslinya>
12. Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, H., Sinto, R., Singh, G., Nainggolan, L., Nelwan, E. J., Chen, L. K., Widhani, A., Wijaya, E., Wicaksana, B., Maksum, M., Annisa, F., Jasirwan, C. O. M., & Yuniastuti, E. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45. <https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>

UPAYA KABUPATEN JEMBER DALAM VAKSINASI COVID-19

Dr. dr. Wiwien Sugih Utami, M.Sc
Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Jember
Anggota TDKBC-19 Universitas Jember

Pemberian vaksin merupakan salah satu upaya yang dinilai paling efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung. Vaksinasi adalah pemberian vaksin (antigen) yang dapat merangsang pembentukan imunitas (antibodi) sistem imun di dalam tubuh. Vaksinasi sebagai upaya pencegahan primer yang sangat handal mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi. Vaksinasi Covid-19 dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya ada, merupakan upaya untuk menurunkan kesakitan dan kematian dan mendorong terbentuknya kekebalan kelompok (herd immunity). Selain itu, vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, juga menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat.

Apa tujuan & manfaat vaksinasi COVID-19?

Terdapat empat tujuan utama vaksinasi COVID-19, antara lain:

1. Merangsang Sistem Kekebalan Tubuh

Vaksin yang terdiri dari berbagai produk biologi dan bagian dari virus yang sudah dilemahkan yang disuntikkan ke dalam manusia, akan merangsang timbulnya imun atau daya tahan tubuh seseorang.

2. Mengurangi Risiko Penularan

Tubuh seseorang yang telah disuntikkan vaksin, akan merangsang antibodi untuk belajar dan mengenali virus yang telah dilemahkan tersebut. Dengan demikian, tubuh akan mengenali virus dan mengurangi risiko terpapar.

3. Mengurangi Dampak Berat dari Virus

Dengan kondisi kekebalan tubuh yang telah mengenali virus, maka jika sistem imun seseorang kalah dan kemudian terpapar, maka dampak atau gejala dari virus tersebut akan mengalami pelemahan.

4. **Mencapai Herd Immunity**

Semakin banyak individu yang melakukan vaksin di sebuah daerah atau negara, maka Herd Immunity akan tercapai, sehingga meminimalisir risiko paparan dan mutasi dari virus Covid-19

Dengan adanya informasi diatas, diharapkan masyarakat akan mendapatkan kesadaran bersama tentang betapa pentingnya melakukan vaksinasi di tengah pandemi yang melanda saat ini.

Tujuan penting ini didasari dari **tiga manfaat utama vaksin COVID-19** yang meliputi:

1. Melindungi individu yang divaksinasi.
2. Membentuk kekebalan kelompok (terutama jika jumlah orang yang divaksinasi dalam masyarakat berada dalam jumlah cukup 70%).
3. Melindungi lintas kelompok dengan memberikan vaksin pada kelompok usia tertentu sebagai upaya membatasi penularan pada kelompok lainnya.

Banyak masyarakat bertanya, apakah vaksin COVID-19 aman?

Semua vaksin COVID-19 telah menjalani uji klinis dengan jutaan orang dari segala usia, ras, dan etnis untuk memastikan penggunaan vaksin COVID-19 yang aman. Pemantauan ketat setelah vaksinasi masih berlangsung hingga hari ini. Di Indonesia, vaksin COVID-19 yang beredar telah mendapatkan Izin Penggunaan Darurat (EU) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Efek samping vaksin COVID-19 yang paling umum adalah ringan, seperti nyeri dan/atau kemerahan di tempat suntikan, lemas, sakit kepala, nyeri otot, dan demam ringan. Menurut hasil uji klinis, hampir tidak ada efek samping yang serius seperti reaksi alergi. Namun, orang yang mendapatkan vaksin harus tinggal di rumah sakit selama 30 menit setelah menerima vaksin COVID-19 untuk memastikan tidak terjadi efek samping yang serius.

Peran Serta Pemerintah Kabupaten Jember dalam Vaksinasi COVID-19

Upaya Percepatan Program Vaksin Covid-19 gencar dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Begitu juga dengan Pemerintah daerah Kabupaten Jember. Serangkaian upaya pencegahan Covid-19 tetap dilakukan yang bersinergi dengan TNI POLRI diantaranya Yustisi masker, pembagian masker di wilayah pasar, dan Isolasi Terpusat (Isoter) yang siaga 24 jam.

Strategi Percepatan vaksinasi Covid-19 Nasional

Ada 4 upaya startegi percepatan vaksinasi COVID-19 Nasional yang juga diterapkan di daerah, yaitu

1. Melibatkan TNI/Polri, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Palang Merah Indonesia (PMI), Badan Intelijen Negara (BIN) untuk percepatan vaksinasi
2. Mobilisasi sumber daya yang ada di setiap unit pelaksana teknis (UPT) seperti rumah sakit vertikal, fasilitas Kesehatan untuk pelayanan vaksinasi berbasis fasilitas layanan kesehatan maupun mobile ke masyarakat.
3. Sentra vaksinasi melalui kerja sama dengan mitra lainnya seperti DPR, OJK, perbankan, perguruan tinggi, organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Masjid Indonesia serta pihak swasta.
4. Dukungan DPR RI/DPRD dalam pelaksanaan vaksinasi di lapangan dan memastikan pelaporan vaksinasi dan evaluasi sudah sesuai dengan data masing masing daerah

Dinas Kesehatan Kabupaten Jember bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah maupun swasta untuk membuat banyak gerai gerai vaksin di tiap kecamatan yang ada di kabupaten Jember selain jemput bola bagi warga yang belum divaksin. Giat Vaksin Pemkab Jember - Kolaborasi dari semua bidang lintas sektoral dengan *leading sector* Dinas Kesehatan telah menggandeng seluruh bidang untuk percepatan vaksinasi ini (11 Rumah sakit daerah dan swasta, 2 rumah sakit khusus, 68 klinik pratama, 50 puskesmas di 31 kecamatan di Jember, 2 Perguruan Tinggi Negeri dan 1 PTS, POLRI dan TNI, Forkompimda dan muspika, tokoh agama dan tokoh masyarakat) semua ikut terlibat dalam upaya percepatan vaksinasi ini.



Pencapaian pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Jember saat ini mencapai 83,5% atau total sekitar 2,3 juta lebih jiwa dari 2,8 juta jiwa jumlah penduduk warga kabupaten Jember yang dilaksanakan banyak cara oleh petugas gabungan percepatan vaksinasi di Jember. Capaian dosis 1 saat ini mencapai 83,5%, dosis 2 sebanyak 67,61% dan dosis 3 sebanyak 12,23%. Untuk lansia capaian dosis saat ini yaitu dosis 1 sebanyak 73,48%, dosis 2 sebanyak 60,41% dan dosis 3 sebanyak 8,77%. Untuk capaian vaksinasi pada anak-anak saat ini dosis 1 adalah 57,94% dan dosis 2 sebanyak 42,19%. Kekurangan capaian untuk target *herd Immunity* adalah percepatan dosis 2 sebanyak 47.,831 sasaran dan percepatan dosis 2 lansia sebanyak 26.856 sasaran. Untuk dosis 3 masih kurang 755.274 sasaran agar bisa mencapai 50% target *herd Immunity* melalui vaksin booster.

Saat ini pemerintah sedang menggalakkan vaksinasi booster agar herd immunity di Kabupaten Jember cepat meningkat. Sama dengan upaya vaksinasi yang pertama, percepatan vaksinasi *booster* juga dilaksanakan oleh berbagai kalangan di Jember. Terlebih pemberian vaksin bagi para lansia dan anak-anak yang rentan terhadap serangan virus corona. Mengingat varian omicron yang terus mengancam kesehatan masyarakat, maka langkah vaksinasi harus segera dituntaskan sesuai target yang sudah ditentukan.

Referensi :

1. Kemenkes, 2021. Vaksinasi COVID-19, Kemenkes RI.
2. Kemenkes RI, 2021a. SEPUTAR VAKSINASI SECARA UMUM, Germas.
3. Kemenkes RI, 2021b. Buku Saku Tanya Jawab Seputar Vaksinasi COVID-19.
4. Kemenkes RI, 2020. STRATEGI KOMUNIKASI VAKSINASI COVID-19.
5. Marwan, 2021. Peran vaksin penanganan pandemi COVID19, Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman - RSU A. W. Sjahranie Samarinda.

BUNGA RAMPAI COVID19: TINJAUAN DARI BERBAGAI ASPEK



Anggota APPTI No. 002.115.1.05.2020

Anggota IKAPI No. 127/JTI/2018

Jember University Press
Jl. Kalimantan 37 Jember 68121
Telp. 0331-330224, psw. 0319
E-mail: upt-penerbitan@unej.ac.id



Budhy Santoso, S.Sos., M.Si., Ph.D.
dr. Sheilla Rachmania, M.Biotek.
drg. Elyda Akhya Afida Misrohmasari, MIPH.
drg. Dyah Indartin, M.Kes
Ns. Mulia Hakam, M.Kep., Sp.Kep.MB
dr. Angga M. Raharjo, Sp.P
Akhmad Munir, S.Th.I., M.A., CPHCM., CSF., AWP.
dr. Adelia Handoko, M.Si
Vendi Eko Susilo, S.Pd., M.Si
dr. Ulfa Elfiah, M.Kes, Sp.BP-RE (K)
Aditya Kurniawan, S.Si., M.Biomed
Halif, S.H., M.H
Dr. dr. Wiwien Sugih Utami, M.Sc



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202288025, 12 November 2022

Pencipta

Nama : **dr. Ulfa Elfiah, M.Kes., Sp.BP-RE(K), dr. Adelia Handoko, M.Si. dkk**

Alamat : Tamansari Indah, RT 021/RW 007 Bondowoso, Bondowoso, JAWA TIMUR, 68216

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **dr. Ulfa Elfiah, M.Kes., Sp.BP-RE(K), dr. Adelia Handoko, M.Si. dkk**

Alamat : Tamansari Indah, RT 021/RW 007 Bondowoso, Bondowoso, JAWA TIMUR, 68216

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Bunga Rampai**

Judul Ciptaan : **Buku Bunga Rampai COVID19: Tinjauan Dari Berbagai Aspek**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 30 Juni 2022, di Jember

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000403769

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

No	Nama	Alamat
1	dr. Ulfa Elfiah, M.Kes., Sp.BP-RE(K)	Tamansari Indah, RT 021/RW 007 Bondowoso
2	dr. Adelia Handoko, M.Si.	Jl. Semeru Gang Lembah Permai 1 No.2 Sumpersari Jember
3	Budhy Santoso, S.Sos., M.Si., Ph.D	Perum Tegal Besar Permai 1 EY/14 Lingk. Krajan Barat Kaliwates
4	dr. Sheilla Rachmania, M.Biotek.	Perum Bukit Permai Jl. Kahuripan V Blok D-14A Sumpersari
5	Aditya Kurniawan, S.Si., M.Biomed.	Jl. Kendalsari Barat 1-A/3 Lowokwaru
6	Dr. dr. Wiwien Sugih Utami, M.Sc.	Jl. Mastrip 22 Lingk Tegalboto Lor, Sumpersari
7	Vendi Eko Susilo, S.Pd., M.Si.	Dusun Krajan, Suko, Maron
8	dr. Angga Mardro Raharjo, Sp.P	Perum Bernardy Land Slawu Cluster Edge Gardenia AB 14 Patrang
9	Ns. Mulia Hakam, M.Kep., Sp.Kep., MB	Jl. Tidar Gg Delta, Karangrejo Sumpersari
10	drg. Elyda Akhya Afida Misrohmasari, MIPH	Jl Cendrawasih Gg Statistik Kav 22 Slawu, Patrang
11	drg. Dyah Indartin Setyowati, M.Kes.	Perum Mastrip Timur No.84 Sumpersari
12	Akhmad Munir, S.Th.I., M.A., CPHCM., CSF., AWP	Jl. Kasuari Lingk. Kedawung Lor, Patrang
13	Halif, S.H., M.H	Perumahan Kebonsari Indah Blok Y 22 Sumpersari

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	dr. Ulfa Elfiah, M.Kes., Sp.BP-RE(K)	Tamansari Indah, RT 021/RW 007 Bondowoso
2	dr. Adelia Handoko, M.Si.	Jl. Semeru Gang Lembah Permai 1 No.2 Sumpersari Jember
3	Budhy Santoso, S.Sos., M.Si., Ph.D	Perum Tegal Besar Permai 1 EY/14 Lingk. Krajan Barat Kaliwates
4	dr. Sheilla Rachmania, M.Biotek.	Perum Bukit Permai Jl. Kahuripan V Blok D-14A Sumpersari
5	Aditya Kurniawan, S.Si., M.Biomed.	Jl. Kendalsari Barat 1-A/3 Lowokwaru
6	Dr. dr. Wiwien Sugih Utami, M.Sc.	Jl. Mastrip 22 Lingk Tegalboto Lor, Sumpersari
7	Vendi Eko Susilo, S.Pd., M.Si.	Dusun Krajan, Suko, Maron
8	dr. Angga Mardro Raharjo, Sp.P	Perum Bernardy Land Slawu Cluster Edge Gardenia AB 14 Patrang
9	Ns. Mulia Hakam, M.Kep., Sp.Kep., MB	Jl. Tidar Gg Delta, Karangrejo Sumpersari

Digital Repository Universitas Jember

10	drg. Elyda Akhya Afida Misrohmasari, MPH	Jl Cendrawasih Gg Statistik Kav 22 Slawu, Patrang
11	drg. Dyah Indartin Setyowati, M.Kes.	Perum Matrip Timur No.84 Sumbersari
12	Akhmad Munir, S.Th.I., M.A., CPHCM., CSF., AWP	Jl. Kasuari Lingk. Kedawung Lor, Patrang
13	Halif, S.H., M.H	Perumahan Kebonsari Indah Blok Y 22 Sumbersari

